

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN KAMPUNG BALI KOTA BENGKULU

Agnes Novelia Mercuri¹, Titiek Kartika², Yorry Hardayani³

*¹Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
 University of Bengkulu*

*² Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
 University of Bengkulu*

*³ Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
 University of Bengkulu*

E-mail: agnesnoveliam@gmail.com¹, titiek.kartika@unib.ac.id², yhardayani@unib.ac.id³

ARTICLE HISTORY

Received: February 03,21

Revised: March 08, 21

Accepted: March 08, 21

Available online: April 17, 21

KEYWORDS

*Non-Cash Food Assistance Program
 (Groceries), Implementation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran mengenai implementasi dari program yang belum ada beberapa kendala. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap masalah penelitian. Aspek penelitian ini mengadopsi dari teori Riant Nugroho mengenai tahapan pada implementasi kebijakan yaitu, sosialisasi, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitian dalam aspek sosialisasi ditemukan banyaknya KPM yang tidak mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait dan sosialisasi yang dilakukan pendamping hanya penjelasan singkat tentang program, dalam aspek implementasi pihak yang harus terlibat nyatanya tidak terlibat, proses penggantian KPM dan pengaduan memiliki beberapa kendala, mekanisme program telah sesuai dengan pedoman umum program, dalam aspek pengawasan memiliki beberapa kendala karena proses pengaduan memiliki beberapa kendala dan dalam aspek evaluasi hanya fokus pada evaluasi agen E-Warung saja dan belum ada evaluasi kinerja petugas penyalur program. Implementasi yang belum berjalan dengan baik disebabkan oleh: 1). Sosialisasi yang belum merata dan materi yang diberikan hanya sedikit, 2). Adanya miskomunikasi dan tidak adanya koordinasi antara pihak serta proses pengaduan kepada pihak Dinas Sosial memiliki beberapa kendala, 3). Pengawasan oleh Dinas-dinas terkait belum dilakukan dengan baik, 4). Belum adanya evaluasi kinerja petugas penyalur atau pendamping program BPNT (Sembako).

This is an open access article under the
 CC-BY-SA license



ABSTRACT

This study aim to find out and to get an overview of the implementation of the program there are some obstacles. The method used in this research was descriptive qualitative in order to provide an overview of the research problem. This research aspect adopts Riant Nugroho's theory regarding the stages of policy implementation, namely socialization, implementation, monitoring and evaluation. The results of the research in the socialization aspect showed that many KPMs did not receive socialization from the relevant agencies and the socialization carried out by the facilitators was only a brief explanation of the program. In the aspect of implementation, the parties who must be involved are not involved, the process of replacing KPM and complaints has several obstacles, the program mechanism is in accordance with the general program guidelines. In the aspect of supervision has several obstacles because the complaint process has several obstacles and in the evaluation aspect it only focused on evaluating e-stall agents and there was no evaluation of the program distributor performance. Implementation has not gone well caused by 1) socialization that has not been evenly distributed and the material provided is only minimal, 2) miscommunication and lack of coordination between parties and the complaint process to the Social Service has several obstacles, 3) supervision by related agencies has not been carried out properly, 4) there is no performance evaluation of BPNT (Groceries) distribution officers or program assistants.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2012 di bulan maret sebesar 29,13 dan sampai september 2017 angka kemiskinan penduduk Indonesia sebesar 26,6 juta jiwa. Yang berarti bahwa angka jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yang lambat. Hal ini yang masih menjadi persoalan mengapa penurunan angka jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat lambat dan apakah program yang ada untuk mengatasi kemiskinan belum terimplementasi dengan baik sehingga angka jumlah penduduk miskin di Indonesia lambat turunnya. Oleh sebab itu perlunya tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tentang kemiskinan yang ada di Indonesia yang tidak kunjung turun (Dionita Putri Anwar dkk, 2020:2).

Untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan, Pemerintah mengeluarkan suatu program BPNT. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program pemerintah BPNT berorientasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. (Dionita Putri Anwar dkk, 2020:2)

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki dasar hukum yang berupa Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh

ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan Bansos Rastra. Pada Tahun 2019 keluarnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Kemudian pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT. Pada Tahun 2020 program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako dan jumlah penerima diperluas atau mengalami kenaikan. (dinsos.metrokota.go.id, 2020).

Akan tetapi yang menjadi persoalan menurut peneliti yaitu, Mengapa permasalahan kemiskinan masyarakat di Indonesia belum terselesaikan walaupun jumlah penerima program Sembako diperluas dan indeks bantuan juga naik. Kemudian, Apakah benar salah satu permasalahan kemiskinan belum terselesaikan karena implementasi dari program-program yang ada untuk mengatasi kemiskinan belum terimplementasikan dengan baik salah satunya yaitu implementasi program Sembako.

Kemudian berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bengkulu 2021, Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara merupakan kelurahan dengan jumlah penerima tersedikit jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya untuk itu peneliti ingin mengetahui kenapa Kelurahan Kampung Bali jumlah penerima program bantuan pangan non tunai (sembako) sedikit, apakah di latar belakang proses sosialisasi, implementasi, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program bantuan pangan

non tunai (sembako) yang belum berjalan dengan baik.

Akan tetapi permasalahan pertama yang penulis temui di lapangan yaitu berkaitan dengan sosialisasi. Adapun temuannya adalah miskomunikasi dan tidak adanya koordinasi antara pihak-pihak yang seharusnya ikut terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) yang berupa masyarakat dan pihak kelurahan tidak mengetahui adanya agenda sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu, Sosialisasi yang belum merata.

Kemudian permasalahan selanjutnya berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan. Kemudian pihak-pihak yang seharusnya ikut terlibat dalam pelaksanaan Implementasi program bantuan pangan non tunai (sembako) tidak terlibat dalam pelaksanaan program bantuan ini.

Selanjutnya proses pengaduan kepada pendamping yang belum berjalan dengan baik sehingga pihak Korda Program Sembako, Dinas Sosial Kota dan Dinas Sosial Provinsi tidak mengetahui jika ada permasalahan di lapangan.

Adapun permasalahan selanjutnya terkait proses pengawasan. Pihak Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota melakukan pengawasan berupa monitoring yang dilakukan secara berkala dengan cara ikut berpartisipasi terjun kelapangan untuk mendengarkan pengaduan KPM atau dengan istilah quick response. Permasalahannya berupa tidak adanya pengawasan untuk petugas yang penyaluran program sembako.

Kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya yaitu terkait evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota melakukan evaluasi berupa mengevaluasi pemilik e-warung dan KPM. Adapun permasalahannya berupa tidak adanya evaluasi terhadap petugas penyaluran program sembako.

Kemudian berdasarkan beberapa penjelasan di atas, Peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu belum berjalan dengan baik.

Dengan jumlah penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (sembako) tersedikit dari seluruh kelurahan di kota Bengkulu yaitu berada di Kelurahan Kampung Bali sebesar 35 KPM dengan jumlah penduduk 1.343 jiwa serta peneliti melihat masih kurangnya proses sosialisasi, implementasi atau pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) maka untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako).

Maka peneliti akhirnya memfokuskan penelitian untuk membahas mengenai "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Aspek pada penelitian ini terdiri dari Sosialisasi, Implementasi atau Pelaksanaan, Pengawasan, serta Evaluasi. Penelitian ini telah dilakukan di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di adopsi dari (Sugiyono, 2016:225) adanya tiga metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan data-data yang sudah didapat, yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang sudah dipaparkan sebelumnya untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kemudian untuk melihat Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 telah berhasil atau tidak maka penulis akan mengaitkannya dengan pernyataan pakar Akib dan Tarigan (2008: 6) seperti yang telah dimuat sebelumnya dalam landasan teori pada bab dua.

Berdasarkan teori tersebut setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 Di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu masih belum berhasil. Hal ini dibuktikan dengan data informasi atau hasil wawancara yang peneliti dapatkan terkait keempat aspek yang ada.

1. Aspek Sosialisasi

Menurut Riant Nugroho (2012 : h.245) sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan sebelum kebijakan memasuki tahap implementasi atau pelaksanaan.

Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. (Maclever, 2013:175)

Tahapan sosialisasi dalam penelitian ini berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat tentang Program Sembako. Dalam tahapan sosialisasi yang akan penulis lihat yaitu rancangan sosialisasi, media sosialisasi, pelaksana sosialisasi dan target yang menjadi sasaran

sosialisasi terhadap program bantuan pangan non tunai (sembako).

Dalam tahapan sosialisasi penulis akan melihat sub aspek berupa kebijakan dan tujuan program sembako, prinsip pelaksanaan program sembako, mekanisme pelaksanaan program sembako, produk dan tata cara penggunaan KKS, dan tata cara pengaduan dalam program sembako. Hal-hal tersebut merupakan materi dari sosialisasi yang berpedoman pada Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020 dengan dilandasi oleh dasar hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya terlihat bahwa sosialisasi terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) telah dilakukan namun belum berjalan sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020. Sosialisasi menurut Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020 ditingkat pemerintahan daerah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota, Korda Sembako dan Pendamping Kecamatan ataupun pihak Kelurahan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada KPM terkait tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana program sembako, pemahaman distribusi KKS, pemahaman mekanisme pengaduan dan pemahaman pentingnya pemenuhan gizi. Dengan target sasaran yaitu KPM dan masyarakat umum yang ekonominya kurang mampu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan Sosialisasi yang diberikan kepada KPM di Kelurahan Kampung Bali merupakan sosialisasi singkat yang dilakukan oleh Pendamping Kecamatan tentang program bantuan pangan non tunai (sembako). Kemudian untuk sosialisasi secara resmi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota dan Bank Himbara tidak didapatkan oleh KPM

Kelurahan Kampung Bali. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota belum diikuti oleh semua KPM yang ada di Kota Bengkulu terutama KPM di Kelurahan Kampung Bali. Kemudian hal ini menyebabkan tujuan dari kegiatan sosialisasi nyatanya di lapangan belum tercapai.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sub aspek dalam dalam sosialisasi yang belum tercapai di karenakan berberapa kendala yaitu untuk sosialisasi mengenai kebijakan dan tujuan program sembako telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Kecamatan Teluk Segara serta Pendamping program sembako. Namun, sosialisasi yang diberikan tersebut sulit diterima dan dipahami serta mudah terlupakan oleh masyarakat. Karena sosialisasi mengenai kebijakan dan tujuan program sembako ini bukanlah sesuatu yang biasa di dengar oleh masyarakat.

Berikutnya adalah sosialisasi mengenai prinsip pelaksanaan program sembako. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terlihat bahwa pihak-pihak terkait yakni Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Kecamatan Teluk Segara sudah melakukan sosialisasi mengenai prinsip pelaksanaan program sembako. Namun, dalam pelaksanaannya pihak penyalur atau dalam hal ini adalah pendamping program sembako belum menjelaskan atau menjabarkan secara keseluruhan mengenai prinsip pelaksanaan program sembako tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa sosialisasi tentang Prinsip Pelaksanaan Program Sembako belum dijalankan dengan baik.

Berikutnya adalah sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan program sembako. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terlihat bahwa sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan program sembako telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota

Bengkulu dan juga pendamping program sembako. Namun, dalam pelaksanaannya kepada masyarakat terlihat bahwa masyarakat hanya memiliki pengetahuan sedikit mengenai Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sosialisasi tentang mekanisme pelaksanaan program sembako terbilang masih belum berjalan sesuai aturan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020.

Kemudian sosialisasi mengenai produk dan tata cara penggunaan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya terlihat bahwa sosialisasi mengenai produk dan tata cara penggunaan KKS sudah dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan berupa tata cara penggunaan KKS, kemudian mekanisme jika KKS hilang atau rusak. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat yang dalam hal ini adalah penerima KPM hanya mengetahui mengenai penggunaan KKS. Untuk mekanisme jika KKS hilang atau rusak masyarakat belum mengetahui secara pasti. Masyarakat hanya diberi tahu agar kartu KKS tidak hilang atau rusak. Karena sulit untuk mengurus kembali kartu KKS tersebut. Maka dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa sosialisasi mengenai produk dan tata cara penggunaan KKS belum berjalan dengan sesuai aturan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020 kepada masyarakat.

Terakhir adalah sosialisasi mengenai tata cara pengaduan.. Sosialisasi mengenai tata cara pengaduan sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Namun dalam pelaksanaannya terhadap masyarakat terlihat bahwa masyarakat belum menerima sosialisasi secara khusus yang membahas tentang tata cara pengaduan. Kemudian dalam pelaksanaannya masyarakat yang dalam hal ini adalah KPM tidak berani mengeluh dan

melakukan pengaduan tentang kualitas bahan pangan yang mereka dapatkan kepada pendamping dikarenakan takut akan ancaman pendamping yang akan mengeluarkan nama peserta KPM dari penerima program sembako ini. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 tahun 2021. Di dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 tahun 2021 berisikan bahwa pengaduan bisa dilakukan secara Online maupun secara tatap muka kepada pihak-pihak pelaksana seperti pendamping ataupun Korda Program Sembako. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sosialisasi tentang tata cara pengaduan belum berjalan dengan baik.

Sehingga secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya beberapa kendala.

2. Aspek Implementasi/Pelaksanaan

Menurut Riant Nugroho (2003) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang.

Aspek implementasi/pelaksanaan yang meliputi pihak pelaksana penyaluran program, proses penggantian KPM, Penyaluran Dana Bantuan dan Pemanfaatan Dana Bantuan. Mayoritas dari penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 ini telah mengetahui penyaluran dana dan pemanfaatan dana, tetapi mayoritas penerima bantuan ini tidak mengetahui proses penggantian KPM.

Untuk melihat implementasi atau pelaksanaan maka peneliti mengaitkannya dengan pernyataan Bardach dalam Agustino (2012: 138) terkait pengertian implementasi yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab 2.

Berdasarkan teori tersebut peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai

(Sembako) Tahun 2021 di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu belum berhasil dengan baik dikarenakan adanya beberapa kendala. Proses implementasi program bantuan pangan non tunai (sembako) disalurkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu yaitu Korda dan Pendamping Kecamatan dengan target sasaran yaitu KPM. Tujuan dari penyaluran program bantuan ini untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan pemberian gizi yang lebih seimbang. Berdasarkan implementasi/pelaksanaan yang peneliti dapati dilapangan penyaluran program bantuan pangan non tunai (sembako) tahun 2021 telah dilakukan oleh Korda dan Pendamping Kecamatan. Akan tetapi dikarenakan dalam penyaluran bantuan ini korda tidak selalu ada dalam pelaksanaan penyaluran sehingga korda tidak mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi dilapangan dalam penyaluran program.

Implementasi/pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (sembako) tahun 2021 memiliki beberapa kendala yaitu seperti karena pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu telah mengetahui pihak-pihak mana yang seharusnya ikut terlibat dalam proses implementasi atau pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 sebagaimana yang dimuat dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020, namun hal tersebut hanya sebatas diketahui saja oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu, tidak ada koordinasikan sebagaimana mestinya dengan pihak-pihak harusnya juga terlibat dalam proses implementasi/pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako).

Kemudian berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan, peneliti

mendapati bahwa pendampinglah yang sebenarnya memiliki otoritas dalam penetapan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 ini. Dalam penetapan sasaran, pendamping yang menentukan apakah calon penerima berhak menerima bantuan program ini atau tidak. Data dilapangan menunjukkan bahwa meskipun telah termuat dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020 yang memuat adanya adanya musyawarah Desa/Kelurahan ataupun Kecamatan dengan pihak pendamping untuk menentukan penerima program walaupun pihak pendamping yang turun kelapangan harusnya tetap ada musyawarah atau diskusi dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan.

Dari hal tersebut terlihat bagaimana otoritas pendamping dalam menentukan calon penerima, terlebih lagi mengingat bahwa informasi yang diterima oleh Dinas Sosial tentang penerima bantuan sebagian besar didapatkan dari pendamping dan jika ada calon penerima yang mendaftarkan langsung ke Dinas Sosial Kota maka pendampinglah yang akan ditugaskan untuk mendata atau turun langsung ke lapangan. Bahkan berdasarkan hasil temuan di lapangan pendamping mencoret nama penerima program jika penerima tersebut melakukan hal yang tidak disukai oleh pendamping seperti melakukan keluhan atau pengaduan tentang kualitas dan harga bahan pangan di E-Warung yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana. Hal ini dapat dikatakan bahwa penerima penerima program sangat ditentukan oleh pendamping program kecamatan, kondisi ini didukung oleh tidak terlibatnya pihak kecamatan dan kelurahan, maka satu-satunya pihak yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan dilapangan adalah pendamping program kecamatan.

Pihak-pihak yang seharusnya terlibat tidak terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 ini akhirnya tidak berjalan dengan baik.

3. Aspek Pengawasan

Menurut Riant Nugroho (2012), pengawasan adalah berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. (Riant Nugroho, 2012:723)

Pada penelitian ini aspek pengawasan yang dimaksud adalah berupa monitoring yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu terhadap permasalahan yang ada di lapangan seperti adanya pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui pendamping kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terlihat bahwa Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu sudah melakukan monitoring dengan turun langsung kelapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan sehingga pelaksanaan program bisa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat tidak berani mengeluh tentang kualitas bahan pangan yang mereka dapatkan kepada pendamping dikarenakan takut akan ancaman pendamping. Kemudian hal ini tentu menyebabkan banyak permasalahan yang tidak dapat tersampaikan ke pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu selaku pengawas dalam program bantuan sembako ini.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pengawasan

kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Sehingga dapat dilihat bahwa permasalahan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

4. Aspek Evaluasi

Menurut Riant Nugroho (2012 : 730) evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan. Tahapan Evaluasi dilakukan guna menganalisis, memeriksa dan menilai pelaksanaan program sembako yang telah dilaksanakan. Membenahi suatu tindakan dalam pelaksanaan program sembako yang kurang tepat pada saat pelaksanaan program sembako di lapangan atau sebagai evaluasi sumatif.

Tahapan evaluasi dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dengan mengevaluasi proses registrasi/distribusi KKS kepada KPM, proses penggantian KPM, ketersediaan, kualitas dan harga bahan pangan kepada KPM, efektivitas pengelolaan dan penanganan pengaduan serta efektivitas penyampaian informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum ataupun kepada KPM.

Namun, dalam pelaksanaan dilapangan proses evaluasi memiliki beberapa kendala yaitu proses proses registrasi/distribusi KKS kepada KPM telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pengaduan tentang registrasi/distribusi KKS kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Kemudian dalam proses penggantian KPM terlihat bahwa KPM tidak mengetahui tata cara penggantian KPM bahkan KPM tidak tahu jika KPM telah meninggal namanya bisa

digantikan dengan nama keluarga dari KPM yang telah meninggal tersebut.

Kemudian untuk ketersediaan kualitas dan harga bahan pangan nyatanya dilapangan kualitas bahan pangan yang KPM dapati tidak sesuai dengan harga bahan pangan yang KPM terima dari E-Warung atau kualitas bahan pangan yang tidak begitu baik.

Selanjutnya yang untuk melakukan pengaduan kepada pendamping KPM tidak berani melakukan pengaduan hal ini disebabkan pendamping memberikan ancaman kepada KPM jika KPM mengeluh atau melakukan pengaduan kepada pendamping terkait kualitas ataupun harga bahan pangan di E-Warung maka nama KPM akan dicoret sehingga KPM tidak akan mendapatkan bantuan pangan non tunai (sembako) lagi. Hal ini menyebabkan KPM tidak berani melakukan pengaduan kepada pendamping sehingga pihak Dinas Sosial dan Pihak Dinas Provinsi beranggapan bahwa tidak adanya permasalahan yang dialami oleh KPM karena tidak adanya pengaduan dari pendamping terkait permasalahan KPM.

Berikutnya untuk efektivitas penyampaian informasi atau sosialisasi belum didapatkan oleh semua KPM sehingga sosialisasi belum berjalan dengan efektif . Masih banyak dari KPM yang belum mengetahui informasi-informasi dasar seperti tata cara pengaduan, penggantian KPM dan hak yang mereka miliki akan ketersediaan, kualitas dan harga pangan serta masih banyak hak dan informasi lainnya yang mereka tidak ketahui.

Secara umum dapat dilihat bahwa evaluasi program sembako ini belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan proses registrasi/distribusi KKS kepada KPM, proses penggantian KPM, ketersediaan, kualitas dan harga bahan pangan kepada KPM, efektivitas pengelolaan dan penanganan pengaduan serta efektivitas penyampaian informasi,

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum ataupun kepada KPM belum berjalan dengan baik.

Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) ini, peneliti melakukan analisis terhadap Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020 yang memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dengan implementasinya di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat apakah program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan dengan baik ataukah tidak berhasil dilaksanakan dengan baik. Dalam melakukan analisis peneliti menggunakan teori Riant Nugroho yaitu Sosialisasi, Implementasi/Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya terlihat bahwa sosialisasi Pangan Non Tunai (Sembako) telah dilakukan namun belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan sosialisasi belum diikuti oleh semua KPM yang ada di Kota Bengkulu terutama KPM di Kelurahan Kampung Bali dan sosialisasi yang diterima KPM kebanyakan merupakan sosialisasi dari pendamping berupa penjelasan secara singkat tentang program sembako ini.

2. Implementasi/pelaksanaan

Pada tahapan implementasi/pelaksanaan ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik,

karena pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) tidak terlibat atau terjadinya miskomunikasi dan kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program ini. Kemudian proses pengaduan yang belum berjalan dengan baik karena pendamping tidak mau menerima keluhan atau pengaduan dari KPM terkait kualitas dan harga bahan pangan yang tidak sesuai dengan harga di pasaran. Untuk mekanisme pelaksanaan program telah berjalan dengan cukup baik dengan berpedoman pada Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020.

3. Pengawasan

Pada aspek pengawasan pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu sudah melakukan monitoring dengan turun langsung kelapangan. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat tidak berani mengeluh kepada pendamping dikarenakan takut akan ancaman pendamping. Kemudian hal ini tentu menyebabkan banyak permasalahan yang tidak dapat tersampaikan ke pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu selaku pengawas dalam program bantuan sembako ini.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Sehingga dapat dilihat bahwa permasalahan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

4. Evaluasi

Pada tahapan evaluasi ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini evaluasi yang dilakukan berupa mengevaluasi permasalahan yang

dilapangan seperti pengaduan dari KPM terkait agen E-Warung yang nakal dengan menyediakan bahan pangan yang tidak sesuai dengan keinginan KPM dan harga bahan pangan yang tidak sama dengan harga di pasaran. Kemudian belum ada evaluasi terkait kinerja petugas penyalur program bantuan pangan non tunai (sembako) di lapangan. Lalu, hal ini juga terbukti dengan proses registrasi/distribusi KKS kepada KPM, proses penggantian KPM, ketersediaan, kualitas dan harga bahan pangan kepada KPM, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum ataupun kepada KPM belum berjalan dengan baik

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan edukasi tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) Tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota hendaknya disosialisasikan ke semua KPM yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian semua materi dalam sosialisasi seperti tujuan dan kebijakan sosialisasi, prinsip pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan program, produk dan tatacara penggunaan KKS, tata cara pengaduan dan tatacara penggantian KPM hendaknya dijelaskan secara lengkap kepada KPM, serta hendaknya ada sosialisasi atau pemberitahuan dari pihak kelurahan kepada masyarakat umum yang ekonominya kurang mampu bahwa ada program sembako yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Kemudian hendaknya pihak Dinas Sosial Kota yang menyampaikan sosialisasi secara langsung kepada KPM terkait tatacara pengaduan yang bisa dilakukan bukan hanya pengaduan kepada pendamping
2. Komunikasi dan koordinasi diharapkan saling terjalin antara penyalur program seperti pendamping dengan pihak Kelurahan, Korda Program Sembako, Dinas Sosial Kota dan Dinas Sosial Provinsi terkait pelaksanaan program sembako.
3. Pengawasan dilakukan bukan hanya kepada agen E-Warung saja tetapi pengawasan berupa monitoring hendaknya dilakukan juga untuk mengawasi kinerja petugas penyalur program dan hendaknya dilakukan monitoring berupa *quick response* secara berkala kepada KPM sehingga Pihak Dinas Sosial Kota dan Dinas Sosial Provinsi buka hanya mendengarkan pengaduan yang disampaikan oleh pendamping tetapi langsung mendengarkan keluhan ataupun pengaduan dari KPM
4. Evaluasi yang dilakukan hendaknya mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan edukasi kepada KPM, mengevaluasi kinerja petugas penyalur, mengevaluasi kinerja agen E-Warung, mengevaluasi penanganan pengaduan dan penyelesaian permasalahan di lapangan

REFERENSI

Akib, Haedar., & Tarigan, Antonius. (2008). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik 1 (1),1-19.

Surya, Kharismawati. Ika. (2018). *Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya. Februari 24,2021.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/24440>

Yulia, Rani. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Bagi Keluarga Miskin Di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintoro*. Universitas Islam Indonesia Jakarta. Februari 24, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id>